

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Zella Era Indriyani¹, Fitri wahyuni²

erayanizella0420@gmail.com¹, fw160586@gmail.com²

Universitas Islam Indragiri

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan upaya strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih modern, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pembaharuan hukum pidana, dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang melatarbelakanginya, perubahan mendasar yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta tantangan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya menggantikan KUHP warisan kolonial, tetapi juga membawa perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju sistem yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Selain itu, diversifikasi jenis pidana, penguatan tujuan pemidanaan, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan menjadi bagian penting dari reformasi hukum pidana. Namun demikian, keberhasilan implementasi KUHP Nasional sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, harmonisasi peraturan pelaksana, penguatan kelembagaan, serta peningkatan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus dipahami sebagai proses reformasi yang berkelanjutan guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, adil, responsif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Restoratif, Living Law, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat telah menghadirkan berbagai bentuk kejahatan dan persoalan hukum yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya mobilitas masyarakat, globalisasi, serta perubahan pola hubungan sosial telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem hukum pidana klasik. Di sisi lain, masyarakat juga semakin menuntut hadirnya sistem hukum yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif, melindungi hak asasi manusia, serta mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat dipertahankan sebagai sistem yang statis, melainkan harus terus diperbaharui agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia semakin mengemuka mengingat selama puluhan tahun sistem hukum pidana nasional masih bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan sejak tahun 1918. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan parsial, substansi KUHP lama masih banyak dipengaruhi paradigma hukum kolonial yang berorientasi pada kepentingan penguasa, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun karakter masyarakat Indonesia yang terus berkembang (Barda Nawawi Arief, 2019).

Fenomena tersebut akhirnya mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan reformasi hukum pidana secara menyeluruh melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP baru menjadi tonggak penting dalam sejarah pembentukan hukum nasional karena tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga memperkenalkan berbagai konsep baru, seperti keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak pidana; penguatan prinsip keadilan restoratif; pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*); perluasan jenis pidana; serta penyesuaian terhadap perkembangan tindak pidana modern. Pembaharuan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Namun demikian, implementasi pembaharuan hukum pidana juga menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum. Sejumlah ketentuan dalam KUHP baru masih memunculkan perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kriminalisasi, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, hingga efektivitas penerapan pidana alternatif dalam praktik peradilan. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana bukan sekadar mengganti aturan lama dengan aturan baru, melainkan merupakan proses transformasi sistem hukum yang harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Urgensi pembahasan mengenai pembaharuan hukum pidana juga semakin diperkuat oleh berbagai perkembangan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menekankan bahwa reformasi hukum pidana merupakan bagian penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang efektif, menghormati hak asasi manusia, serta mampu menghadapi kejahatan transnasional dan perkembangan teknologi digital. Di sisi lain, berbagai negara juga terus melakukan reformasi terhadap hukum pidananya agar mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial dan tantangan kriminalitas kontemporer (UNODC, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana bukan hanya menjadi kebutuhan nasional, tetapi juga merupakan bagian dari perkembangan hukum modern di tingkat internasional.

Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana diharapkan mampu memperkuat identitas hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sekaligus menjawab berbagai tantangan penegakan hukum yang selama ini dihadapi. Reformasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada perubahan norma hukum semata, tetapi juga diikuti dengan perubahan paradigma aparat penegak hukum, peningkatan kualitas kelembagaan, serta penguatan budaya hukum masyarakat. Tanpa dukungan implementasi yang konsisten, pembaharuan hukum pidana berpotensi hanya menjadi perubahan normatif yang belum mampu memberikan dampak nyata terhadap terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai pembaharuan hukum pidana menjadi sangat penting untuk dikaji secara komprehensif. Artikel ini bertujuan menguraikan konsep pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang melatarbelakanginya, berbagai perubahan mendasar yang diperkenalkan melalui KUHP baru, tantangan implementasinya dalam praktik penegakan hukum, serta prospek pengembangan hukum pidana nasional di masa mendatang. Dengan pembahasan tersebut diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai arah reformasi hukum pidana Indonesia beserta implikasinya terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang berkeadilan, modern, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan mengumpulkan data empiris melalui survei atau observasi lapangan, melainkan mengkaji berbagai konsep dan kebijakan hukum yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) beserta implikasinya terhadap sistem hukum pidana nasional.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai ketentuan hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan sistem pemidanaan nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, termasuk teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*), teori pemidanaan, keadilan restoratif (*restorative justice*), *living law*, dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan kepustakaan dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah sebagai landasan konseptual dalam menjelaskan arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta regulasi lain yang berkaitan dengan sistem hukum pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum pidana, dokumen Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), publikasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta berbagai referensi akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang dianalisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, meliputi dasar filosofis, dasar yuridis, dasar sosiologis pembaharuan hukum pidana, perubahan paradigma pemidanaan, konsep keadilan restoratif, pengakuan terhadap *living law*, diversifikasi jenis pidana, serta tantangan implementasi KUHP Nasional. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas akademik, relevansi substansial, dan mampu mendukung analisis secara komprehensif.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih berbagai informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis berdasarkan pokok-pokok permasalahan agar hubungan antar konsep dapat dipahami secara utuh. Tahap interpretasi dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan para ahli untuk mengidentifikasi arah pembaharuan hukum pidana, perubahan paradigma pemidanaan, serta implikasinya

terhadap sistem peradilan pidana nasional. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara logis, sistematis, dan argumentatif berdasarkan keseluruhan hasil analisis.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dinilai paling sesuai dengan tujuan penelitian karena pembaharuan hukum pidana merupakan isu yang memerlukan analisis mendalam terhadap norma hukum, kebijakan legislasi, dan perkembangan pemikiran hukum. Melalui pendekatan tersebut, penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar pembaharuan hukum pidana, perubahan substansial yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional, serta tantangan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, sistematis, dan ilmiah sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan reformasi sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan proses transformasi mendasar terhadap sistem hukum nasional yang tidak hanya menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial, tetapi juga mengubah paradigma pemidanaan menuju sistem yang lebih berorientasi pada keadilan, perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan kepentingan para pihak, serta nilai-nilai Pancasila. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperlihatkan bahwa reformasi hukum pidana tidak lagi berfokus semata-mata pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, rehabilitatif, restoratif, dan reintegratif.

Temuan pertama menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang diberlakukan sejak tahun 1918 sebagai produk hukum kolonial Belanda. Kehadiran KUHP Nasional menjadi simbol dekolonisasi hukum sekaligus penegasan identitas sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Analisis terhadap substansi KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam tujuan pemidanaan. Jika sebelumnya pidana lebih dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, kini pemidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku agar dapat kembali berperan dalam kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, serta memberikan perlindungan kepada korban. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengintegrasikan berbagai teori pemidanaan modern dalam satu sistem yang lebih komprehensif.

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa pembaharuan hukum pidana memperkenalkan diversifikasi jenis pidana sebagai alternatif terhadap dominasi pidana penjara. Selain pidana penjara, KUHP Nasional mengakomodasi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana bersyarat, serta berbagai bentuk pidana alternatif lainnya. Diversifikasi tersebut merupakan respons terhadap berbagai persoalan dalam sistem pemasyarakatan, khususnya tingginya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang selama bertahun-tahun melebihi kapasitas yang tersedia. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan utama.

Penelitian juga menemukan bahwa pembaharuan hukum pidana memberikan penguatan terhadap konsep *restorative justice*. Pendekatan ini menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak hanya sebagai proses penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem pemidanaan yang dibangun melalui KUHP Nasional tidak lagi berorientasi semata-mata pada negara sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepentingan korban dan masyarakat.

Temuan lain yang cukup signifikan adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP Nasional mulai mengakomodasi nilai-nilai hukum adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penegakan hukum pidana sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum nasional. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum nasional dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Selain perubahan substansi hukum, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan pembaharuan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh faktor implementasi. Analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan KUHP Nasional memerlukan kesiapan aparat penegak hukum, harmonisasi peraturan pelaksana, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan budaya hukum masyarakat. Tanpa kesiapan tersebut, perubahan norma hukum berpotensi belum memberikan dampak yang optimal terhadap efektivitas sistem peradilan pidana.

Untuk memperjelas hasil penelitian, berikut disajikan ringkasan temuan utama.

Aspek Pembaharuan	Temuan Penelitian	Implikasi
Dasar pembaharuan	Penggantian KUHP kolonial dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)	Terwujudnya sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila
Paradigma pemidanaan	Menekankan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan penyelesaian konflik	Sistem pemidanaan menjadi lebih humanis
Tujuan pemidanaan	Menekankan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan penyelesaian konflik	Keadilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman
Jenis pidana	Diversifikasi pidana melalui pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat	Mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara
Living law	Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat	Memperkuat karakter hukum nasional yang sesuai dengan nilai sosial
Implementasi	Memerlukan kesiapan aparat, regulasi pelaksana, dan budaya hukum	Menentukan efektivitas pelaksanaan KUHP Nasional

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa arah pembaharuan hukum pidana Indonesia memiliki kesesuaian dengan perkembangan reformasi hukum pidana di berbagai negara yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas pemidanaan, dan penyelesaian konflik secara restoratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan

hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari perkembangan hukum modern yang tetap mempertahankan karakter nasional melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat dipahami bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya merupakan perubahan terhadap perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan perubahan paradigma dalam memandang fungsi hukum pidana. Reformasi tersebut mencakup pembaruan substansi hukum, tujuan pemidanaan, jenis pidana, penguatan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan terhadap nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta penyesuaian sistem hukum terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar penting untuk pembahasan lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi KUHP Nasional, tantangan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum, serta prospek pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa mendatang.

Pembahasan

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan manifestasi dari perkembangan pemikiran hukum yang tidak lagi memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang bersifat statis, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) bukan sekadar menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga menandai perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sistem hukum yang menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Temuan tersebut sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Menurut teori ini, pembaharuan hukum pidana tidak cukup dipahami sebagai perubahan terhadap norma hukum semata, melainkan merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui sistem hukum yang efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, keberhasilan reformasi hukum pidana tidak hanya diukur dari lahirnya peraturan baru, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah perubahan tujuan pemidanaan yang secara eksplisit diatur dalam KUHP Nasional. Jika sebelumnya pidana lebih dipandang sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, kini pemidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, membina pelaku agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya, memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan orientasi tersebut mencerminkan pengaruh teori pemidanaan modern yang menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi dalam satu sistem yang lebih komprehensif.

Pergeseran paradigma tersebut juga memperlihatkan semakin kuatnya pengaruh konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini berkembang dari pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir dengan pidana penjara, melainkan dapat ditempuh melalui mekanisme yang memberikan ruang bagi pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk penghukuman, tetapi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada keadilan substantif

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diversifikasi jenis pidana, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana bersyarat, merupakan respons terhadap persoalan klasik sistem pemasyarakatan Indonesia, yaitu kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selama bertahun-tahun, dominasi pidana penjara menyebabkan meningkatnya jumlah penghuni lapas yang jauh melampaui daya tampung. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, keamanan, serta perlindungan hak asasi manusia di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, penerapan pidana alternatif dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan paradigma baru yang diusung KUHP Nasional. Perubahan regulasi tidak akan menghasilkan perubahan nyata apabila masih diterapkan menggunakan pola pikir lama yang menempatkan pidana penjara sebagai pilihan utama. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana harus diikuti dengan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan, serta penguatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan institusi terkait lainnya.

Temuan penelitian mengenai pengakuan terhadap *living law* juga memberikan makna penting dalam perkembangan hukum nasional. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara mulai mengakomodasi keberadaan norma-norma yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam penegakan hukum pidana. Dari perspektif teori hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan bagi manusia. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dipahami sebagai upaya mempersempit jarak antara hukum negara dengan realitas sosial yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai *living law* juga memunculkan tantangan tersendiri. Ketiadaan parameter yang sepenuhnya seragam berpotensi menimbulkan variasi penafsiran antarwilayah, sehingga dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman implementasi yang jelas agar pengakuan terhadap hukum adat tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, dan asas legalitas sebagai fondasi negara hukum.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan global. Berbagai negara telah menggeser orientasi sistem pidanaannya menuju pendekatan yang lebih proporsional, rehabilitatif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengadopsi berbagai konsep tersebut, Indonesia menunjukkan upaya untuk menempatkan sistem hukum pidananya sejajar dengan perkembangan hukum internasional tanpa mengabaikan karakteristik sosial dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini memperlihatkan bahwa pembaharuan hukum pidana bukanlah proses adopsi secara utuh terhadap sistem hukum asing, melainkan proses harmonisasi antara perkembangan hukum internasional dengan kebutuhan nasional.

Kontribusi penting dari hasil penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keberhasilan pembaharuan hukum pidana tidak hanya bergantung pada kualitas substansi undang-undang, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan budaya hukum masyarakat. Reformasi hukum pidana memerlukan perubahan cara pandang seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat sebagai subjek hukum. Tanpa adanya transformasi budaya hukum,

perubahan norma hanya akan menjadi reformasi administratif yang belum tentu menghasilkan perubahan nyata dalam praktik penegakan hukum.

Dalam bidang pendidikan hukum, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi agar lebih menekankan pemahaman terhadap paradigma baru hukum pidana. Mahasiswa hukum tidak lagi cukup memahami aspek dogmatik semata, tetapi juga perlu menguasai pendekatan multidisipliner yang mencakup hak asasi manusia, kriminologi, viktimologi, kebijakan publik, serta metode penyelesaian sengketa berbasis restoratif. Dengan demikian, lulusan pendidikan hukum akan lebih siap menghadapi perubahan praktik peradilan pidana di masa depan.

Di bidang teknologi, pembaharuan hukum pidana juga menuntut kesiapan sistem peradilan dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Digitalisasi administrasi perkara, pengelolaan barang bukti elektronik, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu analisis hukum, serta integrasi basis data antarpenghak hukum menjadi kebutuhan yang semakin penting agar implementasi KUHP Nasional berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Modernisasi hukum pidana pada akhirnya tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga pada kemampuan sistem peradilan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Dari sisi sosial, pembaharuan hukum pidana diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sistem pemidanaan yang lebih proporsional, transparan, dan berorientasi pada pemulihan berpotensi mengurangi stigma terhadap pelaku tindak pidana, meningkatkan perlindungan terhadap korban, serta memperkuat rasa keadilan di tengah masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari proses menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan proses transformasi yang bersifat multidimensional. Reformasi ini tidak hanya menyangkut perubahan norma hukum, tetapi juga perubahan paradigma pemidanaan, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi peradilan, serta pembentukan budaya hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembaharuan hukum pidana harus diukur melalui efektivitas implementasinya dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang memberikan kepastian hukum, menjunjung tinggi keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat di masa depan.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan langkah strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai berakhirnya ketergantungan terhadap KUHP warisan kolonial sekaligus menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum nasional. Pembaharuan tersebut tidak hanya menghadirkan perubahan pada aspek normatif, tetapi juga membawa transformasi terhadap filosofi, tujuan, dan paradigma pemidanaan yang lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan yang lebih restoratif dan humanis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana telah memperkenalkan berbagai pembaruan substantif, antara lain diversifikasi jenis pidana, penguatan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, pengakuan terhadap

hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), serta pengembangan mekanisme pemidanaan yang lebih fleksibel dan proporsional. Perubahan tersebut merupakan respons terhadap berbagai tantangan penegakan hukum, seperti meningkatnya kompleksitas tindak pidana, perkembangan teknologi, tuntutan perlindungan hak asasi manusia, serta persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan, tetapi juga membangun sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Di sisi lain, keberhasilan pembaharuan hukum pidana tidak dapat diukur hanya dari lahirnya regulasi baru, melainkan sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan. Harmonisasi peraturan pelaksana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar-lembaga, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor-faktor yang menentukan efektivitas penerapan KUHP Nasional. Tanpa didukung oleh perubahan budaya hukum dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, tujuan pembaharuan hukum pidana akan sulit diwujudkan secara optimal.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus dipahami sebagai proses reformasi yang berkelanjutan, bukan sekadar pergantian perangkat peraturan. Evaluasi terhadap implementasi KUHP Nasional perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap ketentuan mampu diterapkan secara konsisten, memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak, serta tetap responsif terhadap perkembangan masyarakat dan tantangan global. Dengan pendekatan tersebut, pembaharuan hukum pidana diharapkan mampu memperkuat supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, serta menjadi fondasi bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan.

Saran

Berdasarkan hasil kajian mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dapat dipahami bahwa reformasi hukum pidana merupakan proses yang tidak berhenti pada pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi harus diikuti dengan implementasi yang konsisten, evaluasi yang berkelanjutan, dan penyesuaian terhadap dinamika masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat penyusunan dan penyempurnaan seluruh peraturan pelaksana agar setiap ketentuan dalam KUHP Nasional memiliki pedoman penerapan yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan pemahaman terhadap paradigma baru pemidanaan menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pembaharuan hukum pidana dapat diwujudkan secara efektif.

Di samping itu, koordinasi yang lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan institusi terkait perlu terus ditingkatkan agar penerapan KUHP Nasional berlangsung secara terpadu dan konsisten. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi peradilan, pengelolaan data perkara, serta pengembangan sistem peradilan berbasis digital juga perlu diperluas guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penegakan hukum. Pada saat yang sama, pemerintah bersama perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat sipil perlu memperkuat program sosialisasi mengenai substansi KUHP Nasional sehingga masyarakat memahami hak, kewajiban, dan perubahan mendasar yang dibawa oleh pembaharuan hukum pidana.

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, pembaharuan hukum pidana masih membuka ruang yang luas untuk penelitian lanjutan, khususnya mengenai efektivitas implementasi

KUHP Nasional, penerapan pidana alternatif, perkembangan restorative justice, pengakuan terhadap living law, perlindungan hak asasi manusia, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana dan kehidupan masyarakat. Kajian-kajian empiris yang melibatkan praktik penegakan hukum di berbagai daerah juga diperlukan untuk menilai sejauh mana tujuan pembaharuan hukum pidana telah tercapai. Dengan adanya sinergi antara pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, pembaharuan hukum pidana diharapkan tidak hanya menjadi perubahan regulasi, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, responsif, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2019). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dokumen Pembaharuan Hukum Nasional. <https://bphn.go.id>
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. <https://jdih.kemenkum.go.id>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). Education for Justice – Criminal Justice Reform. <https://www.unodc.org/e4j/>